

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Transportasi memiliki peranan penting terhadap pergerakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pelayanan sistem angkutan umum yang baik, handal, serta terjangkau oleh semua elemen masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 139 ayat (3) "pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ barang dalam wilayah Kabupaten/ Kota". Hal ini kemudian juga menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Cilacap guna menyediakan sistem angkutan umum yang baik untuk masyarakatnya.

Pelayanan angkutan umum sebagai sarana transportasi publik dibutuhkan guna memenuhi mobilitas masyarakat disuatu wilayah. Untuk itu diperlukan sistem transportasi yang baik serta landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum tersebut. Hal ini kemudian didukung oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pasal 145 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "penyusunan rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek". Kemudian pada pasal 148 huruf (c) berbunyi "Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditetapkan oleh bupati/ walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota". Dengan tersedianya sarana angkutan umum yang memadai, tentu akan dapat memudahkan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu penyelenggaraan angkutan umum yang efektif tentunya akan dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda utama mobilitas pergerakan masyarakat khususnya di Kabupaten Cilacap.

Faktor utama yang melatarbelakangi penelitian ini didasari pada perolehan data sekunder, dimana penyelenggaraan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap yang sesuai dengan landasan hukum yang ada yaitu SK Trayek tahun 2009 yang mengatur tentang "Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Cilacap" dan SK Tarif tahun 2015 di kondisi eksistingnya sudah tidak berlaku. Mengacu pada data yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, terdapat 10 jaringan trayek angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap yang sesuai dengan SK akan tetapi keseluruhannya itu sudah tidak diterapkan di kondisi eksistingnya. Sistem angkutan umum berdasarkan permintaan penumpang dan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penumpang dan pengemudi. Selanjutnya perolehan data hasil Praktek Kerja Lapangan Kabupaten Cilacap tahun 2022, data survai wawancara rumah tangga atau *Home Interview* menunjukkan proporsi pemilihan moda masyarakat kabupaten Cilacap sangat tinggi pada penggunaan kendaraan pribadi yaitu sebesar 97,8%. Selain itu hasil dari survei state preferences atau minat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum menunjukkan proporsi sebesar 60%.

Dengan melakukan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan umum Pedesaan di kabupaten Cilacap akan dapat memudahkan mobilitas masyarakat pengguna angkutan umum untuk mengakses kawasan bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan di pusat kegiatan, baik pusat perdagangan, pendidikan, perkantoran maupun simpul transportasi lainnya. Diharapkan dengan evaluasi dan perencanaan jaringan trayek angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap, dapat membuat sistem pelayanan angkutan umum yang tetap dan teratur serta masyarakat akan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum.

Angkutan Pedesaan (Angdes) saat ini telah banyak diselenggarakan di beberapa wilayah Kabupaten di Indonesia. Dari sisi pemerintah, Pemilihan angkutan pedesaan ini didasari untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Kemudian dari sisi perusahaan, penyelenggaraan angkutan umum wajib memenuhi 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"EVALUASI JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN CILACAP"**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil pengamatan Tim Praktek Kerja Lapangan Kabupaten Cilacap tahun 2022, diperoleh permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap saat ini antara lain :

1. Tidak berlakunya SK Trayek tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap;
2. Tidak adanya trayek tetap dan teratur di Kabupaten Cilacap;
3. Kondisi eksisting pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Cilacap menerapkan sistem *charter* yang menyebabkan tidak meratanya pelayanan Angkutan umum di Kabupaten Cilacap;
4. Tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan di kabupaten Cilacap meningkat sebesar 4,2% setiap tahunnya;
5. Mobilitas pergerakan masyarakat kabupaten Cilacap masih menggunakan kendaraan pribadi dengan proporsi penggunaan kendaraan pribadi sebesar 97,8%;
6. Perlu adanya aksesibilitas berupa pelayanan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja angkutan umum pedesaan kondisi eksisting di Kabupaten Cilacap?
2. Berapa jumlah permintaan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana penentuan rute angkutan umum pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat di Kabupaten Cilacap?
4. Apakah jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan umum pedesaan di Kabupaten cilacap?
5. Bagaimana kinerja jaringan dan kinerja operasional trayek rencana angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap?
6. Berapa besaran tarif rencana yang harus dibebankan kepada masyarakat apabila angkutan umum pedesaan dioperasikan di kabupaten Cilacap?

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki trayek angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui kondisi eksisting terkait kinerja angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap;
2. Mengetahui jumlah permintaan angkutan umum pedesaan di Kabupaten Cilacap;
3. Menentukan rute angkutan umum pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan masyarakat di Kabupaten Cilacap;
4. Menentukan jenis kendaraan yang digunakan untuk melayani trayek

angkutan umum pedesaan di Kabupaten cilacap;

5. Melakukan analisis terhadap kinerja jaringan dan kinerja operasional trayek rencana angkutan umum pedesaan Kabupaten Cilacap;
6. Menghitung besaran tarif rencana yang akan diterapkan apabila angkutan umum pedesaan dioperasikan.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Dalam melaksanakan penelitian, perlu adanya batasan masalah serta arah yang jelas terkait permasalahan yang dikaji, hal tersebut dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran yang akan dicapai. Batasan atau ruang lingkup dapat berupa waktu, tempat dan biaya. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian terdiri dari beberapa kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Cilacap yaitu: Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Selatan, dan Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Binangun, Kecamatan Maos, Kecamatan Adipala, dan Kecamatan Kroya
2. Perencanaan jaringan trayek angkutan umum pedesaan di kabupaten Cilacap meliputi : jumlah permintaan, penentuan rute, jenis kendaraan, kinerja jaringan dan kinerja operasional;
3. Analisis perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK);
4. Analisis perhitungan tarif trayek rencana angkutan umum pedesaan di kabupaten Cilacap.